### BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



## PRESS RELEASE CAPAIAN KINERJA BNNP NTB SEMESTER I TAHUN 2025

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam Sejahtera bagi kita semua.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan media pada acara ini, dan tidak lupa saya ucapkan salam sehat tanpa narkoba.

Rekan-rekan media, kegiatan Press Release ini merupakan sarana yang penting bagi Kami untuk menyampaikan informasi terkini upaya P4GN sekaligus menjalin kerja sama yang harmonis dengan rekan-rekan media, karena melalui kontribusi rekan-rekan media dalam menyebarkan informasi yang kami berikan, dapat mencapai tujuan P4GN di Provinsi NTB.

Seiring dengan visi BNNP NTB untuk mewujudkan NTB yang BERSINAR atau bebas dari peredaran narkoba, kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga. Oleh karena itu, kami akan memberikan informasi terkait berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta rencana ke depan yang akan dilakukan oleh BNNP NTB.

Rekan-rekan Media yang saya banggakan, perlu diketahui bahwa BNNP NTB memiliki tanggung jawab atas 4 BNN Kabupaten/Kota di wilayah ini, dengan kekuatan personel **sebanyak 166** personel, yang terbagi sebagai berikut:

- 1. BNNP NTB dengan 58 personel;
- 2. BNNK Mataram dengan 26 personel;
- 3. BNN Kabupaten Sumbawa Barat dengan 23 personel;
- 4. BNNK Sumbawa dengan 30 personel;
- 5. BNNK Bima dengan 29 personel.

Berikut ini adalah alokasi anggaran yang dimiliki BNNP NTB dan jajarannya pada tahun anggaran 2025 dengan **Total Anggaran sebesar Rp. 15.609.110.000,-** terbagi atas :

- 1. Belanja pegawai sebesar Rp. 5.644.678.000 atau 36,16% dari total anggaran.
- 2. Belanja modal sebesar Rp. 100.200.000 atau 0,64% dari total anggaran.
- 3. Belanja barang sebesar Rp. 9.864.232.000 atau 63,20% dari total anggaran.
- 4. Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 987.293.000 atau 6,33% dari total anggaran.

Sementara itu, serapan anggaran BNNP NTB dan jajarannya pada Semester I Tahun 2025 adalah mencapai:

BNNP NTB : 50,63 %.
 BNN Kota Mataram : 47,10 %.
 BNN KSB : 40,26 %.
 BNNK Sumbawa : 59,83 %.
 BNNK Bima : 50,35%.

Dalam rangka efektivitas operasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi NTB, BNNP NTB dan jajaran menerapkan pembagian tugas kewilayahan sebagai berikut: BNN Kota Mataram bertanggung jawab atas wilayah Kota Mataram; BNN Kabupaten Sumbawa Barat meliputi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat; BNN Kabupaten Sumbawa memiliki jurisdiksi pada wilayah Kabupaten sumbawa. Secara khusus, BNN Kabupaten Bima mengemban tanggung jawab untuk wilayah Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Perlu dicatat bahwa hingga saat ini, kantor BNNK Sumbawa dan BNNK Bima berstatus **Pinjam Pakai** dari Pemerintah Daerah setempat.

Rekan-Rekan media yang saya hormati,

Berdasarkan hasil pemetaan kawasan rawan narkoba yang dilakukan oleh BNNP NTB terhadap 1.143 desa dan kelurahan di Provinsi NTB, teridentifikasi sebanyak 69 wilayah yang berstatus bahaya dan waspada. Sebagai hasil dari upaya intervensi yang intensif oleh BNNP dan BNNK jajaran sejak tahun 2021 hingga Semester I Tahun 2025, sebanyak 50 desa/kelurahan telah berhasil bertransformasi menjadi Desa Bersinar.

Pada tahun 2025 ini, tercatat penambahan 7 desa yang mencapai status Desa Bersinar, sehingga total menjadi 50 desa/kelurahan. Rincian desa-desa yang mencapai status Bersinar pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. **BNNP NTB** di Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah (Thn 2025)
- 2. **BNNK Mataram** di Kelurahan Mandalika (Thn 2025)
- 3. **BNNK Sumbawa Barat** (3 Desa):
  - a. Desa Banjar (Thn 2025)
  - b. Desa Benete (Thn 2025)
  - c. Desa Tepas (Thn 2025)
- 4. **Kabupaten Sumbawa** di Desa Lekong (Thn 2025)
- 5. **Bima** di Desa Tumpu Kec. Bolo, Kab. Bima (Thn 2025)

Rekan-rekan Media, selama periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2025, BNNP NTB telah melakukan upaya P4GN melalui berbagai kegiatan pencegahan, pemberdayaan Masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan untuk memutus rantai peredaran narkoba di Provinsi NTB. Berikut hasil capaiannya:

#### Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- 1. Capaian desa/kelurahan bersinar telah mencapai 7 dengan target 5 desa/kelurahan.
- 2. Program soft skill dan remaja teman sebaya berhasil mencapai 30 orang atau 50 % dari target 60 orang yang ditetapkan.

- 3. Program ketahanan keluarga berhasil mencapai 70 Keluarga atau 80% dari total target 100 keluarga.
- 4. Jumlah Relawan/Satgas P4GN yang sudah di bentuk 100 Orang
- 5. Sosialisasi / Penyuluhana:
  - a. Lingkungan Pemerintah (Instansi dan Lembaga Pemerintaha) 2.742 Orang;
  - b. Lingkungan Masyarakat (termasuk Lembaga Swasta) 6.012 Orang;
  - c. Lingkungan Pendidikan sebanyak 7.259 Orang.
- 6. Target Pelaksanaan Program Kebijakan Kota/Kab. Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2025 adalah Instansi Pemerintah Daerah Kab. Lombok Tengah dan telah dilaksanakan Rapat Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Kota /Kab. Tanggap Ancaman Narkoba dengan peserta 30 Org, berasal dari Stakeholder Pemda Kab.Lombok Tengah, Tokoh Kunci (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda), Swasta, BUMN/BUMD.
- 7. Target Jumlah Penggiat P4GN BNNP NTB JJR adalah 125 Org (DIPA) dan yang sudah dibentuk 240 Orang terdiri dari 30 DIPA dan 210 Non Dipa.
- 8. Pelaksanaan Program Kegiatan Bimbingan Lifeskill Pada Kawasan Rawan Narkoba di Desa Beleka Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Akan dilaksanakan dengan Fokus rintisan usaha UMKM Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi BNN RI dengan Mengandeng Para Stakeholder Terkait Pada Semester II, Akan Tetapi Rangkaian Kegiatannya Telah dilakukan pada semester I.(Pemetaan Potensi Kawasan Rawan dan Rapat Sinergi Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder)
- 9. Target Kegiatan Deteksi Dini Melalui Tes Urine BNNP NTB JJR Selama Semester Pertama (I) Jan-Jun 2025 Adalah 10 Kali Kegiatan, Akan Tetapi Dengan Dukungan dari Pemerintah daerah dan Stakehoder Terkait, Kegiatan Tersebut berhasil dilaksanakan sebanyak 30 kali dengan Peserta Tes Sebanyak 1418 Orang.
- 10. BNNP NTB Melakukan Update Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba Pada Tahun 2024 dan Telah Dilakukan Verifikasi Intelejen BNN RI Dengan Hasil Dari 1166 Desa/Kelurahan Yang Ada Di Provinsi NTB terdapat 8 Desa/Kel. Kategori Bahaya, 95 Desa/Kel. Kategori Waspada.
- 11. Berdasarkan Surat Kepala BNN RI Nomor: B/294/I/DE/PM.01/2025/BNN, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTB mengidentifikasi data Kawasan Rawan Edar Narkoba NTB Tahun 2025. Hasil analisis mengkategorikan sebanyak 12 (dua belas) Desa sebagai rawan edar narkoba yang meliputi 5 (lima) desa Prioritas, 4 (empat) desa dalam kategori IKRN (Indeks Kawasan Rawan Narkoba) dan 3 (tiga) Desa berdasarkan Surat keputusan (SK) Walikota/Bupati, rincian mengenai desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Kota Mataram:
    - 1) Kelurahan Abian Tubuh Kec. Sandubaya, dengan indeks: 1,00 Bahaya (Prioritas)
    - 2) Kelurahan Karang Taliwang Kec Cakranegara, Indeks: 1,00 Bahaya (Prioritas)
    - 3) Kelurahan Mandalika, Kec. Sandubaya (SK Walikota).
  - b. Lombok Barat: Desa Buwun Sejati Kec. Narmada, Indeks:1,53 Bahaya (IKRN);
  - c. Lombok Tengah: Desa Beleka Kec. Praya Timur, Indeks:1,00 Bahaya (Prioritas);
  - d. Lombok Timur: Desa Jerowaru Kec. Jerowaru, Indeks:1,25 Bahaya (IKRN);

- e. Lombok Utara:
  - 1) Desa Gili Indah Kec. Pemenang, Indeks: 1,00 Bahaya (Prioritas);
  - 2) Desa Bentek Kec. Gangga, Indeks: 1,58 Bahaya (IKRN);
- f. Sumbawa:
  - 1) Desa Serading Kec. Moyo Hilir Indeks: 1,00 Bahaya (Prioritas);
  - 2) Desa Lekong Kec. Alas Barat (SK Bupati)
- g. Sumbawa barat: Desa Bajar Kec. Taliwang, Indeks: 1,96 Waspada (IKRN).
- h. Kab/Kota Bima: Desa Tumpu, Kec. Bolo (SK Bupati).

### Pencapaian **Bidang Rehabilitasi** dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Pelayanan rehabilitasi mencapai 173.2 %, dengan jumlah 388 orang dari target 224 orang.
- 2. Pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) mencapai **66 %,** yaitu sebanyak **924** surat dari target **1400** surat.
- 3. Rawat lanjut rehabilitasi mencapai **63** %, yaitu **101** orang dari target **160** orang;
- 4. Program intervensi berbasis masyarakat (IBM) berhasil dibentuk sebanyak **5** IBM, dari target **5** mencapai 100 % target.
- 5. Program screening intervensi lapangan (SIL) mencapai 62 kali atau 49.2 % dari target 126 kali.
- 6. Capaian nilai IKM (Indeks Kepuasan Layanan) Layanan Rehabilitasi rawat jalan Nasional Semester I Tahun 2024 BNNP NTB jajaran mendapat nilai 3,78 masuk dalam kategori Sangat Baik (A).

#### Pencapaian **Bidang Pemberantasan**, dengan pencapaian sebagai berikut:

- Secara umum hasil pengungkapan Kasus Narkotika BNNP NTB dan Jajaran Polda NTB Semester I Tahun 2025 Naik 74 kasus atau 16,44 %, dari 450 kasus di Tahun 2024 naik menjadi 524 Kasus di Tahun 2025;
- 2. Jumlah kasus yang berhasil diungkap sebanyak 9 kasus Bidang Pemberantasan BNNP NTB, dengan jumlah tersangka sebanyak 9 orang. Jumlah kasus yang telah mencapai tahap P21 sebanyak 4 kasus;
- 3. Berdasarkan hasil pengungkapan 9 kasus tersebut, Bidang Pemberantasan BNNP NTB telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 8 berkas dengan penignkatan sebesar 12,5%.
- 4. Barang bukti yang disita selama Semester I Tahun 2025 mencakup shabu seberat 27,257 gram, ganja seberat 1.039,713 gram, dan 3000 gram ganja sebagai barang temuan sehingga total ganja ±4.039,713 gram.
- 5. Dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di atas, beberapa individu telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), diantaranya adalah:
  - a. Indo Alfian Kiagih als Malindo, Dusun Embung Tampat Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lotim. (foto terlampir).
  - b. Ali Hanafiah Als Ali, Alamat, RT 03, RW 02, Desa Talabiu, Kec Woha, Kab Bima. (foto terlampir).

6. Bidang Pemberantasan BNNP NTB berhasil melaksanakan Program Asesmen Terpadu selama Semester I Tahun 2025, dengan capaian sebanyak 79 orang. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 40 orang, dengan capaian 197,5%.

Rekan-Rekan media sekalian,

Di samping berbagai upaya P4GN yang telah dilaksanakan, BNNP juga menginisiasi sejumlah terobosan kreatif, di antaranya:

- 1. Bidang Pencegaha dan Pemberdayaan Masyarakat:
  - a. Deklarasi Kampung Bersih Narkoba di :
    - 1) Kelurahan Abiantubuh, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
    - 2) Kelurahan Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
    - 3) Desa Beleke Daye, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
    - 4) Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
  - b. Pelatihan Pengembangan Softskil bagi Guru Konseling (BK) secara Hybrid yang diikuti oleh 300 Guru BK Tingkat SMA/SMK sederajat Negri dan Swasta se-Nusa Tenggara Barat.
  - c. Deklarasi Kampung Bersih Narkoba di :
    - 1) Kelurahan Abiantubuh, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
    - 2) Kelurahan Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
    - 3) Desa Beleke Daye, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
    - 4) Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
  - d. Pelatihan Pengembangan Softskil bagi Guru Konseling (BK) secara Hybrid yang diikuti oleh 300 Guru BK Tingkat SMA/SMK sederajat Negri dan Swasta se-Nusa Tenggara Barat.
- 2. Di bidang rehabilitasi, BNNP NTB melakukan penjangkauan layanan rehabilitasi melalui whatsapp hotline LPG+ untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
- 3. Bidang Pemberantasan:
  - a. Melakukan kegiatan penggerebekan di daerah-daerah rawan peredaran narkoba (zona merah) seperti di Karang Bagu, Abian Tubuh, dan Karang Bongkot. Dari hasil penggerabekan tersebut di amankan 73 orang dan semua pengguna di lakukan Rehabilitas.
  - b. Dalam upaya penindakan tindak pidana narkotika di pintu-pintu masuk Provinsi NTB, Bidang Pemberantasan koordinasi dengan Polda NTB, Bea Cukai Mataram, TNI AL, TNI AD, dan dengan AIRNAV untuk meningkatkan Kerjasama dan sinergitas antar Lembaga dalam upaya P4GN.

Rekan-Rekan media yang saya hormati,

Data menunjukkan bahwa dari total hunian Lapas dan Rutan di NTB sebanyak 3.997 orang, terdapat 2.030 orang (50,8%) yang merupakan tahanan dan narapidana kasus narkotika. Kondisi ini menunjukan bahwa masalah narkotika adalah masalah serius dan memerlukan penanganan extraordinary. Kita tidak bisa menutup mata bahwa peredaran narkoba masih merajalela dan terus bermutasi di tengah masyarakat. Ini menjadi tantangan kami dan kedepan pemberantasan narkoba akan menjadi fokus utama kami.

Oleh karena itu, kami memohon dukungan dan partisipasi dari masyarakat bersama BNN untuk memerangi peredaran narkoba mulai dari lingkungan sekitar kita. Mari kita tingkatkan kesadaran dan pengetahuan kita tentang bahaya narkoba, serta melibatkan diri aktif dalam pelaporan informasi melalui contact center/WA 085238944442 yang dapat membantu tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih efektif.

Kami berharap, kerjasama dan sinergitas selama ini antara BNNP NTB, pemerintah daerah, Instansi terkait, media, dan seluruh komponen masyarakat, dapat mewujudkan NTB yang bebas dari ancaman bahaya narkoba sehingga berkonntribusi pada terwujudnya Indonesia BERSINAR (Bersih Narkoba).

Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya, semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi, salam Sejahtera bagi kita semua.

Shalom, Om Santi santi Om, Namo Budaya, Salam Kebajikan

Mataram, 14 Juli 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Marjuki, S.I.K., M.Si



BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# DPO ( DAFTAR PENCARIAN ORANG )



INDO AFAN KIAGIH
ALS.MALINDO

Dusun Embung Tampat Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur.

Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Ancaman maksimal 20 tahun penjara

Setiap orang yang menghalang-halangi atau pempersulit penyidikan tindak pidana Narkotika dipidana penjara paling lama 7 tahun. Agar masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku kejahatan narkotika tersebut melaporkan dan menghubungi penyidik BNNP NTB.

HUB: 08175700633/087864864717



BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# DPO ( DAFTAR PENCARIAN ORANG )



ALI HANAFIAH Als. ALI

RT 03, RW. 02 DESA TALABIU, KEC.WOHA KAB. BIMA

Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Ancaman maksimal 20 tahun penjara

Setiap orang yang menghalang-halangi atau pempersulit penyidikan tindak pidana Narkotika dipidana penjara paling lama 7 tahun.

Agar masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku kejahatan narkotika tersebut melaporkan dan menghubungi penyidik BNNP NTB.

HUB: 08175700633/087864864717